

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Parkir

1. Pengertian Parkir

Adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang parkir ditengah jalan raya. Menurut keputusan menteri dalam Negeri No 73 Tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan, pengertian ini memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir disisi jalan umum diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan secara umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa.

2. Ruang lingkup parkir

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bias dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek atau lokasi. Sedangkan secara

khusus ruang lingkup adalah sebuah teknik untuk membatasi materi dari sebuah ilmu.

Dalam parkir ruang lingkup parkir Meliputi:

- a. Wilayah adalah area yang dijadikan untuk tempat parkir di kabupaten Tulungagung
- b. Dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung yang telah ditunjuk pemerintah untuk menangani tentang masalah perparkiran
- c. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Tulungagung untuk mngelola tempat parker
- d. Rambu parkir adalah rambu untuk menyatakan sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
- e. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan
- f. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor

3. Macam-macam parkir

Di Kabupaten Tulungagung jenis dan penempatan fasilitas parker dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Parkir di badan jalan (*on-street parking*), yaitu parkir yang menggunakan tepi jalan dimana penempatannya terdiri dari: parker pada tepi jalan tanpa

pengendalian parker dan parker pada kawasan parker dengan pengendalian parker

- b. Parkir diluar badan jalan (*off-street parking*), yaitu fasilitas parker kendaraan diluar tepi jalan umum yang dibuat khusus untuk penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parker atau gedung parker. Dimana penempatan fasilitas parker ini terdiri dari: fasilitas parker untuk umum, fasilitas parker sebagai fasilitas penunjang

Di kabupaten Tulungagung Parkir di bedakan menjadi 2 pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 yaitu Parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus parkir, pelaksanaan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada pasal 3 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Parkir Harian dan Parkir Berlangganan, parkir harian sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat Nomor dari luar Kabupaten Tulungagung

Parkir berlangganan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4 dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat Nomor dari Kabupaten Tulungagung. Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari Tempat khusus parkir tetap dan tempat khusus parkir insidental.

Karcis untuk parkir berlangganan adalah karcis yang diberikan pada saat seseorang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karcis itu diberikan setiap satu tahun sekali, fungsi dari karcis berlangganan adalah masyarakat yang ber

nomor kendaraan dalam kota agar di bebaskan dari pengenaan tarif parkir atau di gratiskan untuk tarif parkirnya.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh orang dan/atau badan wajib memperoleh izin dari Bupati dengan cara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan Bupati. Adapun mekanisme dan prosedur izin parkir khusus (retribusi) adalah:

- a. Pengecekan berkas persyaratan lengkap/tidak lengkap, pelaksanaan dilakukan oleh petugas administrasi perparkiran.
- b. Peninjauan lokasi / tempat, pelaksanaan dilakukan oleh pengawas parkir/ koordinator.
- c. Pembahasan hasil peninjauan lokasi/tempat, pelaksanaan dilakukan oleh ketua UPT perparkiran.
- d. d. Penerbitan izin/tidak diizinkan,

Adapun persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung adalah:

- a. surat permohonan;

- b. foto copy identitas diri/ KTP dengan menunjukkan aslinya dan/ atau foto copy surat keterangan Lurah / Kepala Desa;
- c. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Dinas

B. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan retribusi parker masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Pengertian dari retribusi parker itu adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan tempat parker yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah diantaranya yaitu retribusi parker yang memiliki peranan dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah. Potensi retribusi parker semakin tinggi mengingat sudah banyaknya tempat yang dipungut retribusi parker dan meningkatnya jumlah kendaraan

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum , untuk subjeknya terdapat pada pasal 20 ayat (1) Subjek retribusi parker di tepi jalan umum orang pribadi, atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan

parker di tepi jalan umum, dan dalam pasal 20 ayat (2) subjek retribusi parker di tepi jalan umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat membayar retribusi melalui parker berlangganan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di tempat khusus parkir pada pasal 27 ayat (1) objek retribusi parkir tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pelataran/lingkungan parkir
- b. Taman parkir
- c. Gedung parkir

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di tempat khusus parkir pada pasal 27 Ayat (2) objek retribusi pelayanan parker di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Tempat khusus parkir tetap
- b. Tempat khusus parkir tidak tetap

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di

tempat khusus parkir pada pasal 27 Ayat (3) objek retribusi tempat khusus parkir tidak tetap/incidental adalah pelayanan parkir yang muncul pada waktu ada keramaian di Wilayah Kabupaten Tulungagung

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di tempat khusus parkir pada pasal 27 Ayat (4) dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi , BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Dalam peratran daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 19 objek retribusi pelayanan parker di tempat khusus parkir pada pasal 28 subjek dari retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan parkir ditempat khusus parkir

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tariff retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan retribusi parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tariff yang ditetapkan oleh pengelola⁷

2. Dasar hukum retribusi

Dasar Hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik perorangan taupun yang berbentuk badan hukum. Sedangkan pengertian retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan retribusi parker masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Pengertian dari retribusi parker itu adalah pembayaran atas penggunaan pelayanan tempat parker yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 34 tahun 2000
- b. Peraturan pemerintah RI nomor 66 tahn 2001
- c. Undang-undang nomor 28 tahun 2009
- d. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013

⁷Stephanny Ingama Timisela dkk, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura*, Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1

3. Penegakan

Penegakan yang dimaksud adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan social untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat⁸

Dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan perparkiran agar tujuan dapat tercapai, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan penindakan pada kegiatan parkir yang melanggar peraturan dimana para pelaku ini akan mendapatkan sanksi. Yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugasnya mengawasi pengelolaan tempat parkir.

⁸Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2010), hlm 373

Dinas perhubungan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus/pengecekan dan pengawasan dilakukan antara lain untuk melihat apakah pengelola parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Dinas perhubungan dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah.

Solusi untuk mengatasi kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir adalah dengan menerapkan parkir elektronik atau E-Parkir sehingga proses pengawasan terhadap semua hal terkait parkir dapat dilakukan dengan baik dan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Selain itu E-parkir juga akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang perparkiran.⁹

C. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011

1. Landasan Falsafah

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung landasan falsafahnya adalah:

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu

- a) Dengan berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu menagtur kembali retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dengan menyesuaikan

⁹Eko Budi Susanto dkk, *Prototipe E-Parkir Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan* Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Vol. 13 Tahun 2017

dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

2. Tujuan

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung tujuan di bentuknya peraturan daerah ini adalah agar ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir dalam suatu peraturan daerah diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Pasal 42 ayat (1) pemanfaatan retribusi dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perparkiran.

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Pasal 42 ayat (2) hasil penerimaan retribusi tempat khusus parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan 50% untuk penyelenggara parkir dan 50% untuk Pemerintah Daerah

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Pasal 42 ayat (3) hasil penerimaan retribusi tempat khusus parkir tidak tetap/parkir incidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan 70% untuk penyelenggara parkir dan 30% untuk Pemerintah Daerah

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Pasal 42 ayat (4) ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 70%

3. Sanksi

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sanksi administrasi untuk penyelenggara tempat parkir yang melanggar adalah:

- a) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, pringatan tertulis dan penutupan tempat penyelenggara parkir
- b) Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c selain dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir.
- c) Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, selain sanksi teguran lisan dan peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai petugas parkir

Penutupan sementara tempat penyelenggaraan parkir dilakukan apabila pemegang hak penyelenggaraan tempat parkir tidak mematuhi teguran tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan teguran tersebut, yang

dituangkan kedalam berita acara penutupan sementara, pemegang hak penyelenggaraan tempat parkir dilarang melakukan kegiatan sebelum ia melaksanakan teguran tertulis.¹⁰

Selain sanksi tertulis terdapat sanksi denda yang harus dibayar petugas parkir kepada dinas apabila petugas parkir tidak memenuhi atau tidak menaati aturan yang dibuat oleh pemerintahan, sanksi denda akan diturunkan setelah peringatan tertulis tersebut.

4. Penegakan

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap penyelenggaraan perparkiran dapat dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari SKPD terkait yang dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung pada BAB XV Ketentuan Penyidikan Pasal 47 ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Pasal 16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung pada BAB XV Ketentuan Penyidikan Pasal 47 ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung pada BAB XV Ketentuan Penyidikan Pasal 47 ayat (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
- d. Memeriksa, buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk keancaman penyidik tindak pidana retribusi daerah

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tulungagung pada BAB XV Ketentuan Penyidikan Pasal 47 pada ayat (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Tarif Parkir

1. Pengertian Tarif parkir

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang Retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/Kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Pengelolaan tarif parkir mempunyai persoalan yang sama di setiap daerah, namun yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan bagi pengguna jasa perparkiran dan solusi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut, mengingat kontribusi dalam pengelolaan perparkiran juga cukup besar perannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ¹¹

2. Masalah

Masalah yang sering timbul dalam kegiatan perparkiran adalah tentang tarif parkir, masyarakat mempunyai pandangan sendiri-sendiri terhadap tarif parkir yang ada di Kabupaten Tulungagung, mereka menilai tarif parkir lumayan wajar dan

¹¹Dicky Yusuf, Rajindra, *Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi di Kota Palu, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 06 No.01 Tahun 2019

masuk akal tetapi masyarakat lain mengeluhkan tentang adanya tarif parkir yang mahal atau tidak wajar.

Kurang optimalnya pengelolaan parkir juga terlihat dari pelayanan parkir yang sangat jauh dari rasa nyaman dan memuaskan, banyak pengguna layanan parkir yang mengeluh dengan kualitas layanan parkir yang diberikan¹². Dibeberapa tempat terkadang tukang parkir tidak memberikan kartu parkir artinya petugas parkir hanya sekedar meminta uang parkir tanpa disertai bukti resmi. Masalah kedua yang sering timbul adalah tarif yang dipungut lebih besar dari tarif yang telah ditetapkan.

Masalah selanjutnya adalah lokasi parkir yang tidak layak dan tidak aman. Sering kali dijumpai lokasi parkir yang banyak memakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Masalah selanjutnya adalah tidak adanya jaminan keamanan kendaraan yang diparkir artinya pelayanan parkir hanya sekedar menyewakan tempat tanpa benar-benar menjaga kendaraan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung tarif parkir dicantumkan untuk parkir di Tepi jalan umum adalah Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk kendaraan sepeda motor, Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk mobil penumpang dan mobil barang, Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan. Untuk tarif parkir yang berada di

¹²Hendrawan Toni Taruno, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir studi kasus: Kota Semarang*. Journal of Governance, Volume 2 No 2, Desember 2017

Tempat khusus parker dicantumkan sebagai berikut Kendaraan sepeda motor Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk sekali parker, Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk tariff mobil penumpang dan mobil barang adalah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali parker dan Rp. 4.000,00 (empat rib rupiah) untuk bermalam. Untuk kendaraan Mobil barang adalah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk sekali parker dan Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk kendaraan truk gandengan dan kereta tempel dikenakan tarif parker Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk sekali parker dan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk tarif parker di Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah), Mobil penumpang dan Mobil barang Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)¹³

3. Penegakan

Dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap penyelenggaraan perparkiran dapat dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari SKPD terkait yang dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penegakan yang dilakukan oleh Tim pengawasan adalah memberi sanksi administrasi dan sanksi tertulis bagi penyelenggara parker yang melanggar aturan

¹³ *Ibid*, hal 5

E. Pelaksanaan penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung

Dalam pelaksanaan penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh Dinas atau petugas yang berwenang, petugas yang berwenang itu adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung memiliki wewenang untuk melakukan penegakan, pembinaan dan pengawasan kepada petugas parkir yang resmi.

Dalam kegiatan pembinaan Dinas perhubungan melakukan dalam waktu satu tahun sekali sedangkan untuk pengawasan dan penegakan Dinas Perhubungan melakukan observasi dilapangan setiap hari, apabila ada petugas parkir resmi yang melanggar maka akan diberikan sanksi. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bupati dapat membentuk tim penertiban¹⁴, pembinaan perparkiran. Untuk petugas parkir yang masih melanggar maka akan dikenakan denda sebesar 2% yang ditagih menggunakan STRD. Sedangkan apabila ada petugas yang masih melanggar maka dinas perhubungan berhak menutup tempat parkir tersebut.

Dalam kegiatan penyidikan, penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

¹⁴ Pasal 6 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

F. Penelitian Terdahulu

Sheila Ratna Dewi, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2013. PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENDAPATAN ASLI KOTA MAGELANG. Dalam skripsi ini telah mendapatkan kesimpulan bahwa Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerana apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya. Berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut:

- a) Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang
- b) Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perparkiran di Kota

Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir. Persamaan dalam skripsi ini adalah. Membahas tentang retribusi parkir dan besar kecilnya retribusi parkir.. Perbedaan dalam skripsi ini adalah tidak adanya konsep siyasah.¹⁵

Nurfatwa Bahar, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR, 2017. PENGENAAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR. Hasil dari skripsi ini mendapat kesimpulan bahwa Pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar tidak sesuai dengan penetapan Keputusan Direksi PD.Parkir Makassar Raya Nomor: 060/20-S.Kep.Dir/XI/2009. Masih banyaknya juru parkir yang menyalahi aturan yang berlaku dengan menetapkan tarif diluar ketentuan tarif parkir yang berlaku. Persamaan pada penelitian ini membahas besarnya retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan pada skripsi ini adalah tidak memakai konsep siyasah¹⁶

¹⁵ <http://www.google.com/url?q=http://e-journal.uajy.ac.id/5043/1/0HK09802.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj4nqLX6YzqAhWo9XMBHaKeDIwQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2vARHOowV3lAmicaONMHFb>. Diakses 19 Februari 2020, 10.00

¹⁶ <http://www.google.com/url?q=http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse%3Fvalue%3DBAHAR%252C%2BNURFATWA%26type%3Dauthor&sa=U&ved=2ahUKEwjE2NWS6ozqAhWC7XMBHUnFAQQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw0GJ4VPNHjzht42KtkHfDB3>. Diakses 19 Februari 2020, 11.00

Riski Atika sari, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2017 STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA METRO Hasil skripsi ini bahwa Dinas perhubungan melalui UPT Perparkiran kota Metro tidak memiliki strategi khusus dalam penanggulangan parker liar. UPT perparkiran metro hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parker liar secara tuntas. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parker liar adalah meres ikan petugas parker liar dengan memberikan lokasi parker yang strategis.¹⁷

Rezki Anantama, UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG, 2015 PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG) Hasil skripsi ini bahwa berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pada pengelolaan, dapat dilihat kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pada penerapan fungsi perencanaan pengelolaan yang dilakukan oleh UPT parker telah terjadi ketidak sesuaian antara Perwali No 83 tahun 2011 yang menjadi acuan dengan pelaksanaan dilapangan. Adapun realisasi target yang

¹⁷http://www.google.com/url?q=http://digilib.unila.ac.id/27653/&sa=U&ved=2ahUKEwj_jvzM6ozqAhU98HMBHYAzAzkQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0Ja7gySDIRrENufstMVha3 Diakses 20 Februari 2020, 12.00

tercapai pada tahun 2015, adalah sebesar RP. 5.128.577.000,- atau sekitar 77% dari target awal sebesar Rp. 6.000.000.000,-

- b) Pada penerapan fungsi perorganisasian pengelolaan yang dilakukan oleh UPT parker telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah yang tertera distruktur dengan kebutuhan menurut Perwali No 83 Tahun 2011, khususnya jumlah aparat petugas pengelola
- c) Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parker ditepi jalan umum yang dilakukan oleh UPT parker telah berjalan baik walaupun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas yang berada di lapangan belum maksimal
- d) Pada penerapan fungsi pengawasan mengenai pengelolaan retribusi parker tepi jalan umum tahun 2015 belum berjalan optimal secara menyeluruh

Beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan retribusi parker ditepi jalan umum tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Ketidak konsistenan/inkomitmen terhadap pelaksanaan prosedur atau acuan yang ditetapkan (Perwali No 83 Tahun 2011) dan penepatan target yang belum tepat
- b) Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas kurang memadai
- c) Aparat tidak terlalu menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan yang telah diberikan

- d) Pengawasan yang dilakukan hanya berfokus kepada besaran nilai pencapaian target tetapi tidak berfokus kepada proses-proses secara keseluruhan. Persamaan skripsi ini membahas tentang pengawasan hasil retribusi parker di tepi jalan umum. Perbedaan adalah skripsi ini tidak menggunakan fiqh siyasah¹⁸

Hartono dan Sufia Widi Kaaetyaningsih, UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA, RETRIBUSI JASA PARKIR DALAM PANDANGAN ISLAM (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta). Hasil dari penelitian ini adalah: Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bias memanfaatkannya namun penetapan tarif retribusinya masih dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan tindak bertanggungjawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.¹⁹

G. Kajian Fiqh Siyasah

¹⁸<http://www.google.com/url?q=http://digilib.unila.ac.id/26602/3/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwijdj184zqAhVZ6XMBHXUqCVMQFjACegQICRAB&usq=AOvVaw2ulSynmfWTHFRKInYDzjfk>. Diakses Pada 19 Juni 2020, 13.00

¹⁹ <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7644/4372>. Diakses pada 15 Agustus 2020, 12.20

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudlaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya.

Secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil' *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.

Objek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat ekstrem antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari pemahaman seperti itu tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objeknya pertama, peraturan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh Siyasah* juga menggunakan ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.

Secara umum metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Maslahah, al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah, al-'Adah, al-Ihtisan dan Kaidah-kaidah kulliyah *fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut:²⁰

1. Al-Ijma'

Al-Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli *fiqh*) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar pada saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2004) hlm 54

rakaat di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak di protes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut Ijma' sukuti.

2. Al-Qiyas

Dalam *Fiqh Siyasa*, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'nā atau alat hukum. Dengan qiyas masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai alat hukum yang sama

3. Al-Mashlahah al-Mursalah

Al-Mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah artinya sesuatu yang tidak ada ketentuan nash Al-Qur'an dan Al-Sunah yang menguatkan atau membatalkan.

4. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari'ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata, dan peraturan kependidikan.

5. Al-'Adah

Kata Al-'Adah disebut juga Urf. Al-'Adah terdiri dari dua macam, yaitu: al-'adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syari'at dan al-'adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara'

6. Al-Istihsan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum.

7. Kaidah-Kaidah Kulliyah *Fiqhiyah*

Kaidah-Kaidah Kulliyah *Fiqhiyah* adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya fiqh islam/politik islam bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis serta rasio praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa nabi, khulafaurrasyidun, bani umayah dan abbasiah.²¹

Dalam surat Al-A'rof Allah SWT berfirman:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”²²

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)hlm 30

²² <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-96> Diakses pada 19 Januari 2021 Pukl 21.57 WIB

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, oleh karena itu setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu²³. Begitu juga dalam penelitian ini bahwa setiap masyarakat tulungagung harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan petugas parkir bisa memahami aturan yang dibuat pemerintah tulungagung tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tulungagung.

Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi malah melihat”.

²³ Wahyu Abdul Jafar, Al-Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, VOL. 3 No. 1 Tahun 2018